

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama keuangan negara yang digunakan untuk membiayai semua keperluan negara, baik pelaksanaan maupun peningkatan pembangunan nasional demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh, selama tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 mencapai 1.240,4 triliun (83,3%) dari target APBN sebesar 1.489,3 triliun, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 0,2% yakni mencapai 1.285,0 triliun (83,5%) dari target APBN sebesar 1.539,2 triliun, dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 7,5% yakni mencapai 1.339,8 triliun (91,0%) dari target APBN sebesar 1.472,7 triliun (www.kemenkeu.go.id). Meskipun setiap tahun realisasi penerimaan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak tersebut tidak bisa mencapai jumlah target penerimaan negara dalam APBN. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bisa disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar melalui berbagai cara yaitu dengan melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan bagian dari pada perencanaan pajak, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi jumlah pembayaran pajak. Namun, karakter penghindaran pajak dan penggelapan

pajak sangatlah berbeda. Penerapan penghindaran pajak sangat sulit dilakukan oleh wajib pajak karena wajib pajak harus benar-benar menguasai dan memahami peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai perpajakan, oleh karena itu wajib pajak lebih memilih melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009).

Penggelapan pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan negara (*unlawfull*) (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Dalam penerapannya, penggelapan pajak akan menjadi etis atau wajar dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak. Hal-hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka beranggapan bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga menyebabkan anggapan perilaku penggelapan pajak tersebut adalah perilaku yang wajar dan etis untuk dilakukan (Indriyani dkk, 2016).

Penggelapan pajak merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan ada Rp 110 triliun jumlah pajak yang dihindari yang dilakukan oleh wajib pajak baik perseorangan maupun badan usaha. Selama kurun

waktu 2010-2014 aliran dana gelap dari Indonesia keluar negeri mencapai Rp 914 triliun atau setara dengan 45% dari pertambahan jumlah uang yang beredar dalam periode yang sama sebesar Rp 2.032 triliun di Indonesia (Himawan, 2017). Besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh penggelapan pajak, menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu yang sangat penting dan menarik perhatian masyarakat Indonesia. Menurut Imelda dan Haryanto (2014) banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia menimbulkan reaksi masyarakat yang apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi apatis ini timbul sebagai bentuk dari kekecewaan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Menurut Hartman dan Desjardins (2008;89) banyaknya masalah dan kekacauan yang terjadi dalam bidang perpajakan baik di institusi maupun individu merupakan akibat dari kegagalan etis (*ethical failure*). Semua orang yang berada pada posisi manapun di sebuah institusi pasti selalu mempunyai masalah yang menuntut adanya keputusan yang bersifat etis. Oleh karena itu, tindakan penggelapan pajak akan dianggap menjadi tindakan yang wajar atau etis untuk dilakukan dikarenakan buruknya sistem pemerintahan yang ada dan rendahnya kesadaran hukum wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani penggelapan pajak berdasarkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak, karena pada zaman

sekarang banyak sekali ditemukannya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah dengan memanipulasi pendapatan atau melakukan penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Erani dan Meiliana, 2016). Dengan dilakukannya pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Keadaan tersebut menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, dkk. (2016) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Apabila semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yetmi, dkk. (2014) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Keadilan merupakan salah satu asas perpajakan yang penting. Keadilan pajak dianggap sangat penting karena wajib pajak ingin selalu diperlakukan adil oleh negara, jika tidak diberlakukan secara adil maka wajib pajak akan cenderung melakukan perlawanan pajak yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara. Menurut Nickerson et al. (2009) dalam Paramita dan Budiasih (2016) pemerintah dapat dikatakan adil apabila sumber penerimaan negara berasal pajak yang

dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak diberlakukan dengan sama. McGee (2006) menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dianggap sebagai suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari penerimaan pajak, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak mendapat imbalan atas pajak yang telah dibayarkan, yang mengakibatkan kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait pembayaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2011;9) sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran maupun mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nickerson et al., 2009) juga menemukan bahwa variabel keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) yang menyatakan bahwa keadilan

tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen terpenting yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Menurut Mardiasmo (2011;9) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. Seiring berjalannya waktu, sejak adanya reformasi bidang perpajakan di Indonesia tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan sistem *self-assessment* yaitu setiap wajib pajak dituntut untuk berperan aktif. Setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan aparat pajak bertugas untuk membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem *self-assessment* ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia selama ini menjadi acuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan sistem tersebut tidak dapat tercapai apabila tidak ada kerjasama yang terjalin dengan baik antara pihak fiskus dengan wajib pajak. Menurut Indriyani, dkk. (2016) apabila sistem-sistem perpajakan yang sudah ada tersistematis dengan baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak juga akan memberikan respon yang baik

dan taat pada sistem yang ada dalam pemenuhan kewajibannya, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum bisa mengakomodir segala kepentingannya. Oleh karena itu, wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sariani, dkk. (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abrahams dan Kristanto (2016) menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak meskipun sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik. Sistem perpajakan yang dikatakan tidak baik adalah ketika pengelolaan uang pajak tidak bisa dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang tidak kompeten dan korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang terlalu berbelit-belit. Sedangkan dalam penelitian Silaen (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin baik sistem perpajakan, maka akan meningkatkan etika wajib pajak, sehingga penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, apabila sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik, maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan

manusia atas dasar agama, ras, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Apabila diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan menyebabkan pola pikir yang buruk kepada aparat pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan (Widjaja, dkk., 2017).

Diskriminasi adalah suatu perlakuan yang tidak seimbang baik perorangan ataupun kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003). Perilaku diskriminasi di dalam perpajakan merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak, baik domestik maupun asing di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Misalnya perlakuan diskriminasi pajak terhadap investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang dirasa tinggi sebesar 30% dibandingkan negara ASIA yang lainnya seperti Malaysia, Thailand, dll. Hal ini menyebabkan keengganan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka persepsi wajib pajak mengenai etika

penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis atau wajar dilakukan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dilakukan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang etis atau wajar, sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al., (2009) juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan etika penggelapan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjaja, dkk. (2017) menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Setinggi apapun tingkat diskriminasi yang dilakukan, tindakan penggelapan pajak tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang pentingnya persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Mengingat banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun manfaat secara akademik, yakni :

1. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dalam memahami pengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan, keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Manfaat secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan peneliti yang ingin meneliti dengan tema yang sama. Agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, baik dalam hal teori maupun metode penelitian.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) dengan judul “Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Untuk variabel dependennya tetap sama, tetapi untuk variabel independennya peneliti menambahkan variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sehingga peneliti menggunakan empat variabel independen dalam penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun di wilayah Gresik dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.